

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1273/1.12.81/0/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Utomo
Nomor 06/TPBU/83 tanggal 1 Agustus 1983
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya
tanggal
Nomor
- Memang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Atas Kansil Depdikbud Provinsi
Lampung Yayasan Pendidikan Budi Utomo
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan
Budi Utomo dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Lampung
No. A3 2740/1 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Budi Utomo
mulai Tahun ajaran 1984/1985 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP Budi Utomo Pringrevo
b. Nomor data Sekolah : L.01072011
c. Alamat : Desa Pejaresek Kecamatan Pringrevo
Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku menurut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 5 November 1990

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Lampung

M. Z. A B I D I N
NIP. 130641038

Tersusun Oleh :

1. Survei Depdikbud di Jakarta.
2. Urat Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dirjen Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk-I Provinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/Kab/Kota.
7. Ka. Kantor Dikbud Kab/Kodya.
8. Ka. Kantor Dikbud Kecamatan.